

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Program | : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 2. Kegiatan | : Monitoring dan Evaluasi PAD |
| 3. Organisasi | : Badan Pendapatan |
| 4. Tahun Anggaran | : 2019 |
-

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- f. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
- k. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

2. Gambaran Umum

Sejak dilangsungkan Otonomi daerah di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten / Kota diberikan keleluasaan untuk melaksanakan Pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam upaya mendorong sistem monitoring dan evaluasi PAD di Kabupaten Pesisir Selatan maka beberapa OPD dituntut dalam meningkatkan pengawasan dalam penerimaan PAD.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah, PAD merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Alasan Kegiatan di Laksanakan

Kegiatan dilaksanakan untuk memonitor dan mengevaluasi sejauh mana wajib pajak meraealisasi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan pajak yang telah ditetapkan dalam peningkatan PAD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Monitoring dan Evaluasi untuk mengetahui realisasi PAD di Kabupaten Pesisir Selatan

C. TUJUAN

Tujuan dari Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PAD adalah untuk mengetahui realisasi penerimaan Asli Daerah dari seluruh OPD unsur terkait lainnya sehingga dapat mencapai target PAD untuk tahun berikutnya.

D. SASARAN

Sasarannya adalah Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

E. Nama dan Organisasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi PAD ini terletak pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Monitoring dan Pelaporan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program/Pengguna Anggaran adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Bidang Monitoring dan Pelaporan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubid Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Bendahara Pengeluaran adalah Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019, jadwal terlampir

G. KELUARAN

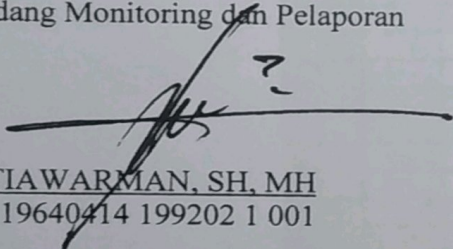
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap PAD untuk tahun 2019.

H. SUMBER PENDANAAN

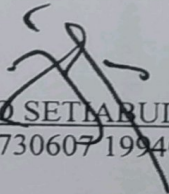
Kegiatan ini dibiayai dan didukung dari Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, melalui Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PAD sebesar Rp. 134.207.800,- (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Painan, 30 Januari 2019

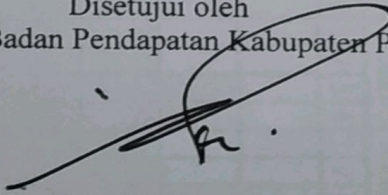
Diketahui oleh
Kepala Bidang Monitoring dan Pelaporan


ADITIAWARMAN, SH, MH
Nip. 19640414 199202 1 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


JOKO SETIARUDI, SE
Nip. 19730607 199403 1 004

Disetujui oleh
Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir


DASRIANTO, S.Sos.M.Si
Nip.19731230199403 1 003